



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 83/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 042/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2020 sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Daipa Muhammad Apah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 83 /PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOMONI  
 KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

1 DESA BANGUN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	DIAN IDRIANY	P	DUSUN PONOROGO	001
2	SITI SUKARTIAH	P	DUSUN SIDODADI	002
3	SULIANA DEWI	P	DUSUN PONOROGO	003
4	DESI RATNASARI	P	DUSUN TUBAN	004

2 DESA BANGUN KARYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	RIMASULIATY EPPANG	P	DSN. BUYUNTANA	001
2	SUNARMI LOBO	P	DSN BUNGASARI	002
3	SITI WASIA	P	DSN MUKTISARI	003

3 DESA BAYONDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	OKTAVINA SIWABESSY	P	RT 01 DUSUN BAYONDO	001
2	ADRIATI BETZE JAYANI HAMATIA	P	RT 002 DUSUN BALEKE	002
3	MIRA SARI. N	P	RT 01 DUSUN INDROKILO	003

4 DESA BERINGIN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	MARTINA OKTAVIN KAMPU	P	DSN. KAYA'A	001
2	SUKARDI	L	DSN. BERINGIN	002
3	IIN ANTANAFSIAH	P	DSN. SIDOARJO	003

5 DESA KALPATARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	LISA	P	DSN. MARANNU	001
2	NISMAWATI	P	DSN. SUKA DAMAI	002
3	HAFIDAH	P	DSN. SUKA DAMAI	003

## 6 DESA LESTARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	RIA ANGGRAINI	P	DSN SUMBER AGUNG DESA	001
2	SRI SURYANINGSIH	P	DSN SUMBERJO DESA LESTARI	002
3	LISNIAWATI	P	DSN MOJOSARI DESA LESTARI	003
4	SUPREHATIN	P	DSN MOJOKERTO DESA LESTARI	004
5	NURJANNA	P	DSN. SIDOARJO	005

## 7 DESA MANDIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	RAHMAWATI	P	DUSUN KEBUN RAMI 1	001
2	PRAYANI	P	DUSUN KEBUN RAMI 1	002
3	NURIDAWATI	P	DUSUN KEBUN RAMI 3	003
4	MESTINI	P	DUSUN KEBUN RAMI 3	004
5	BAMBANG	L	DUSUN KEBUN RAMI 3	005

## 8 DESA MULYASRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	WIDYA PUTRI UTAMI	P	DUSUN JAYA BAKTI	001
2	DANI ANDRIAWAN	L	DUSUN JAYA BAKTI	002
3	SITI BADRIAH	P	DUSUN KEBUMEN	003
4	KARMIATI	P	DUSUN KARANG ANYAR	004
5	DWI WIJAYANTI	P	DUSUN KARANG ANYAR	005

## 9 DESA SUMBER ALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	WILDAYANI	P	PEPURO SELATAN	001
2	YULIANI	P	PEPURO SELATAN	002

## 10 DESA TADULAKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ENDANG LUSYATI	P	Dusun Talikawat	001
2	RISKA KOLOBINTI	P	Dusun Kasintuwu	002

## 11 KELURAHAN TOMONI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ARISNA	P	DSN KAWARASAN II	001
2	FIRDA YANTI	P	DSN.KUWARASAN III	002
3	ASMAUL HUSNA	P	DSN. KUWARASAN III	003
4	HIKMAH JUFRI	P	DSN. KUWARASAN I	004
5	RAHAYU	P	DSN.KUWARASAN I	005
6	NELVIN BABATI	P	LINGK.BULU-BULU	006

12 DESA UJUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	SUPRIADI	L	DSN SOREANG	001
2	IBRAHIM YUSUF	L	DSN TABARO MARIO	002
3	SALEH AL HAPSI	L	DSN MASOKI	003

13 DESA RANTE MARIO


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	RISMA WATI	P	DUSUN MARAMPA	001
2	LISNAWATI	P	DUSUN MARAMPA	002
3	BARU	P	DUSUN TENGKO SITURU	003
4	MACHDALENA	P	DUSUN .MANDIRI	004

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum  
  
Baiga Muhammad Arpah

